

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Efektifitas Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

##### 1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan.<sup>11</sup> Efektifitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai.<sup>12</sup> Efektivitas dapat juga diartikan berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non-fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>13</sup>

Dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan seberapa berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Semakin banyak tujuan yang tercapai maka akan dinilai semakin efektif kegiatan yang dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, jika ketercapaian hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dinilai suatu kegiatan belum efektif atau tidak terlaksana dengan baik.

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang

<sup>11</sup> Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), h.45

<sup>12</sup> Supardi, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 163

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling memengaruhi tujuan pembelajaran. Pembelajaran juga diartikan sebagai proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa.<sup>14</sup>

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa (*student centered*) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran yang efektif terdapat dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswanya.<sup>15</sup>

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mampu membentuk moralitas peserta didik dan adat kebiasaan yang terbentuk merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan berulang-ulang, perbuatan tersebut akan menjadi kebiasaan, karena dua faktor, *pertama* adanya kesukaan hati kepada suatu pekerjaan, dan *kedua* menerima kesukaan itu dengan melahirkan suatu perbuatan.<sup>16</sup>

Suatu proses belajar-mengajar dapat dikatakan berhasil, jika kegiatan belajar-mengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. Penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada hasilnya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Supardi, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 164

<sup>15</sup> Hamzah B. uno dan Nurdin Mohamad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 173-174

<sup>16</sup> Supardi, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 165

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 174

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil belajar senantiasa mengacu pada tiga jenis domain yang melekat pada diri peserta didik yaitu ranah proses berfikir (*cognitif domain*), ranah nilai atau sikap (*affective domain*), dan ranah keterampilan (*psychomotor domain*).<sup>18</sup>

## a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak).

Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berfikir, yaitu:

1. Pengetahuan/hafalan/ingatan (*knowledge*), adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.
2. Pemahaman (*comprehension*), yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.
3. Penerapan (*application*), adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret.
4. Analisis (*analysis*) Analisis (*analysis*) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan.

<sup>18</sup> Anas Sudijono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sintesis (*synthesis*), adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru.
6. Penilaian/ pengahragaaan/ evaluasi (*evaluation*), merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka orang tersebut akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ranah kognitif berkenaan dengan kemampuan intelektual siswa, seperti berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Hasil pembelajaran kognitif dibagi menjadi kognitif dasar dan kognitif tingkat tinggi. Kognitif dasar meliputi aspek mengingat (C1) dan memahami (C2), sedangkan kognitif tingkat tinggi meliputi menerapkan (C3), menganalisis (C4), menciptakan (C5), dan menilai (C6). Untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa SMP diukur dari C1-C3.

#### b. Ranah afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti: perhatiannya terhadap pelajaran, kedisiplinan, rasa hormat kepada guru, dan lain sebagainya. Ranah afektif terbagi 5 jenjang, yaitu:

<sup>19</sup> Anas Sudijono. *Op.Cit.*, hlm. 49-52.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Receiving* (menerima atau memperhatikan), adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain.
  2. *Responding* (menanggapi), yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara
  3. *Valuing* (menilai), yaitu memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.
  4. *Organization* (mengatur atau mengorganisasikan), artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum.
  5. *Characterization by a Value* (karakterisasi dengan suatu nilai), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.
- c. Ranah Psikomotor
- Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas pembelajaran adalah tercapainya suatu tujuan dalam pembelajaran yang mampu merubah perilaku peserta didik ke arah yang positif dan lebih baik. Pembelajaran dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jika suatu pembelajaran tidak mampu mencapai tujuan pembelajarannya, maka pembelajaran itu belum efektif.

## 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari *start* hingga *finish*. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan *Manhaj*, yakni jalan terang yang dilalui oleh manusia pada kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai.<sup>21</sup>

Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf

<sup>20</sup> Anas Sudijono. *Op.Cit.*, h. 54-58

<sup>21</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pors, 2012), h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajarnya. Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pengawasan sekolah, selain kurikuler yang formal juga kegiatan tak formal atau disebut ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.<sup>22</sup>

Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 definisi kurikulum dikembangkan ke arah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, ada tiga komponen yang termuat dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara pembelajaran, baik berupa strategi pembelajaran maupun evaluasinya.<sup>23</sup>

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).<sup>24</sup>

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang

<sup>22</sup> S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5

<sup>23</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

<sup>24</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 19-20

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>25</sup> Dalam KTSP, kiprah guru lebih dominan lagi, terutama dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis, tetapi juga dalam pembelajaran nyata di kelas.<sup>26</sup>

KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengingat peserta didik datang dari berbagai latar belakang kesukuan dan tingkat sosial, salah satu perhatian sekolah harus ditujukan pada asas pemerataan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Disisi lain sekolah juga harus meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan mutu, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>27</sup>

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Dari uraian di atas, dapat

<sup>25</sup> Masnur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *opcit*, h. 8

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 29



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut: pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan professional, serta team-kerja yang kompak dan transparan.<sup>28</sup>

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.<sup>29</sup>

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, harus memperhatikan 7 prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; belajar untuk memahami dan menghayati; belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangu karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, ditengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.<sup>30</sup>

Ketujuh prinsip ini harus diperhatikan oleh para pelaksana kurikulum dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Agar pelaksanaan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Agar tercapai tujuan dari pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan maka harus mengikuti prinsip kegiatan belajar mengajar berikut:

1. Kegiatan yang berpusat pada siswa. Pendidikan pada dasarnya adalah proses pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan potensi tersebut.
2. Belajar melalui berbuat. Kegiatan belajar mengajar menyediakan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang terkait dengan penerapan konsep, kaidah, dan prinsip ilmu yang

<sup>30</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 247-249

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari. Oleh karena itu semua siswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung.

3. Mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spriritual, dan sosial.
4. Belajar sepanjang hayat. Siswa memerlukan kemampuan belajar sepanjang hayat untuk bertahan dan berhasil dalam menghadapi setiap masalah sambil menjalani proses kehidupan sehari-hari.
5. Belajar mandiri dan belajar bekerja sama. Kegiatan belajar mengajar perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri agar mereka berkompetisi secara sportif untuk memperoleh penghargaan. Kelompok belajar mengajar juga perlu menyediakan tugas yang mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok.<sup>31</sup>

Pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP pada umumnya mencakup tiga hal: pre tes, pembentukan kompetensi, dan post tes.

#### 1. Pre Tes (Tes Awal)

Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre tes. Pre tes ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Fungsi pre tes antara lain:

- a. Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar.
- b. Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post tes.

<sup>31</sup> Masnur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 48-51

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
- d. Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.<sup>32</sup>

## 2. Pembentukan Kompetensi

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya.

Kualitas pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembentukan kompetensi disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik

<sup>32</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 255-256

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) sesuai dengan kompetensi dasar.

Lebih lanjut proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.<sup>33</sup>

### 3. Post Test

Fungsi post tes adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan cara membandingkan hasil pre tes dan post tes.
- b. Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya.
- c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi.
- d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 256-257

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 2657-258

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penilaian Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program.

#### a. Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tersebut. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester.

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester. Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari semester pertama. Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan semester kedua. Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh kompetensi dasar yang telah diberikan, dengan penekanan pada kompetensi dasar yang telah dibahas pada kelas-kelas tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III.

## c. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah

## d. Benchmarking

*Benchmarking* merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Untuk dapat memperoleh data dan informasi pencapaian *benchmarking* dapat dilaksanakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan. Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk melihat keberhasilan kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan, memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Penilaian Program

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.<sup>35</sup>

## 4. Materi Ketentuan Puasa Wajib dan Sunnah

## Standar Kompetensi: Memahami tata cara puasa

Tabel II. 1  
Standar Kompetensi, Materi dan Indikator

Kompetensi Dasar	Materi	Indikator
7.1 Menjelaskan ketentuan puasa	Puasa	<p><i>Siswa dapat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya.</li> <li>▪ Menjelaskan syarat dan rukun puasa.</li> <li>▪ Menjelaskan amalan yang di sunnah waktu berpuasa</li> <li>▪ Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa</li> </ul>
7.2 Menjelaskan macam-macam puasa	Puasa Ramadhan	<p><i>Siswa dapat :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan hukum puasa Ramadhan dan dalilnya</li> <li>• Menjelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadhan dan dalilnya</li> <li>• Menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan dalilnya</li> <li>• Menjelaskan amalan sunat serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadhan dan dalilnya</li> <li>• Menjelaskan kafarat bagi orang melanggar larangan puasa Ramadhan dan dalilnya</li> </ul>

<sup>35</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 258-261

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi Dasar	Materi	Indikator
	Puasa Nazar	<i>Siswa dapat :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan pengertian puasa Nadzar dan dalilnya</li> <li>• Menjelaskan hukum puasa nadzar</li> <li>• Menjelaskan sebab-sebab terjadinya puasa nadzar</li> </ul>
	Puasa Sunnah	<i>Siswa dapat :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan pengertian puasa sunat</li> <li>• Menjelaskan macam-macam puasa sunat</li> <li>• Menjelaskan hari-hari yang disunahkan berpuasa</li> <li>• Menyebutkan hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa</li> </ul>

### Materi Pembelajaran

Puasa merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata bahasa Arab siyam yang berarti menahan diri. Secara istilah, kata puasa atau siyam adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa memiliki kedudukan penting dalam Islam. Salah satu puasa yang disyariatkan dalam Islam adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan menjadi rukun ke-empat diantara lima rukun Islam. Dengan demikian, siapapun yang memenuhi syarat dan tidak memiliki halangan untuk berpuasa harus melaksanakan puasa ini. Lebih jauh tentang puasa Ramadan akan dibahas dalam subbab tersendiri. Dari pengertian di atas, puasa kita laksanakan dengan tata cara tertentu.

Hukum puasa terdiri atas empat macam, yaitu wajib, sunah, makruh, dan haram.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Puasa wajib yaitu puasa yang harus kita laksanakan karena adanya sebab tertentu. Puasa yang memiliki hukum wajib adalah puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qada.
2. Puasa sunah yaitu puasa yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Apabila kita laksanakan, kita mendapat pahala. Sebaliknya, apabila kita tinggalkan tidak membuat kita berdosa di hadapan Allah Swt.
3. Puasa Makruh, yaitu puasa yang sebaiknya kita hindari. Puasa ini pada dasarnya boleh kita laksanakan. Akan tetapi, menjadi makruh saat kita memaksakannya saat keadaan kita tidak memungkinkan.
4. Puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh kita laksanakan. Apabila kita melaksanakannya, kita berdosa. Contoh puasa haram adalah puasa yang kita laksanakan pada hari raya Idul fitri atau Idul Adha.<sup>36</sup>

**a. Puasa Wajib**

Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh mereka yang memenuhi syarat puasa ini. Puasa wajib terdiri atas beberapa puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat.

**1. Puasa Ramadhan**

Secara bahasa, Ramadhan berarti panas membakar. Puasa Ramadhan adalah puasa yang wajib kita laksanakan pada bulan Ramadhan selama satu bulan penuh. Penempatan puasa wajib di bulan Ramadhan membawa pesan bagi setiap orang yang berpuasa

<sup>36</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mereka sedang membakar hawa nafsu agar tunduk pada Allah Swt. dan bukan sekadar memindah jadwal makan. Puasa inilah puasa paling penting dalam Islam. Puasa ini pula yang dimaksud saat kita menyebut rukun Islam ke-empat.

Puasa Ramadan memiliki dua jenis syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa Ramadan.

- a. Syarat Wajib Puasa Ramadan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan puasa Ramadan. Adapun syarat wajib puasa Ramadan sebagai berikut: beragama Islam, balig atau telah cukup umur, berakal atau memiliki akal waras yang dapat digunakan untuk berpikir, suci dari haid dan nifas, sedang mukim atau tidak bepergian, dan sanggup melaksanakan puasa.
- b. Syarat sah puasa Ramadan adalah syarat yang menentukan puasa seseorang sah atau tidak di hadapan Allah Swt. Syarat sah puasa Ramadan antara lain sebagai berikut: beragama Islam saat melaksanakan puasa tersebut, mumayyiz, suci dari haid, nifas, dan wiladah, dan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan.<sup>37</sup>

Rukun puasa adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan saat menjalankan puasa ramadan. Rukun puasa ini juga berlaku pada puasa yang lain. Adapun rukun puasa sebagai berikut.

<sup>37</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Niat artinya menyengaja dalam hati untuk melaksanakan puasa. Dalam niat inilah kita diingatkan untuk selalu ikhlas karena Allah semata. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kapan waktu berniat puasa. Sebagian ulama berpendapat niat harus dilaksanakan setiap malam sebelum kita berpuasa Ramadan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kita boleh berniat satu kali saja di awal bulan Ramadan. Perbedaan ini tidak menjadi masalah.
2. Menahan diri dalam hal ini tentu bukan menahan diri dari segala hal. Akan tetapi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa kita.<sup>38</sup>

Hal-hal yang membatalkan puasa dapat berupa tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh orang yang berpuasa, ada pula hal-hal yang tidak dapat dihindari. Hal-hal tersebut sebagai berikut.

1. Tindakan-Tindakan yang Membatalkan Puasa
  - a. Makan dan minum dengan sengaja
  - b. Muntah dengan sengaja
  - c. Mengeluarkan mani dengan sengaja
  - d. Berhubungan suami istri
  - e. Membatalkan niat puasa.

<sup>38</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keluar dari agama Islam.
2. Hal-Hal yang Tidak Dapat Dihindari
    - a. Keluar darah haid atau nifas
    - b. Hilang akal, baik karena gila atau sakit
    - c. Melihat bulan tanggal 1 Syawal.<sup>39</sup>

Selain hal-hal tersebut, Allah Swt. Juga memperingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang merusak puasa kita. Diantara halhal yang merusak puasa adalah bergunjing, berbohong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Sebaliknya, Allah Swt. dan rasulNya memerintahkan kita untuk memperbanyak amal saleh.

Sunah-Sunah Puasa secara umum mencakup semua kebaikan dan hal-hal sunah yang Allah Swt. Perintahkan kepada kita. Secara khusus, Allah Swt. dan rasulNya menganjurkan kita halhal berikut.

1. Mengakhirkan sahur
2. Menyegerakan berbuka
3. Memperbanyak tadarus Al-Qur'an
4. Melaksanakan salat malam atau salat tarawih.<sup>40</sup>

Adapun orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang-orang yang sebenarnya wajib berpuasa tetapi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mereka adalah orang-orang sebagai berikut.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Musafir. Seorang musafir mendapatkan keringanan dari Allah Swt. untuk tidak berpuasa karena beratnya perjalanan
2. Orang yang sedang sakit. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan sakit dan memudahkan perawatannya
3. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Mereka sedang berada dalam keadaan yang menyulitkan untuk berpuasa. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
4. Orang yang sudah renta. Keadaan beliau yang telah renta membuat kemampuan fisik mereka berkurang.
5. Orang yang bekerja keras. Apabila kita tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut ia boleh berbuka agar dapat bekerja. Akan tetapi, dia harus menggantinya di hari lain.<sup>41</sup>

Orang-orang di atas diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Sebagai gantinya, mereka dapat menggantinya di lain hari sejumlah hari yang ditinggalkannya. Selain itu, ia juga dapat membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Inilah ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan ini menjadi rujukan untuk puasa-puasa yang lain. Tentu saja dengan penyesuaian yang diperlukan untuk masing-masing puasa.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Puasa Qada

Puasa qada adalah puasa yang dilaksanakan sebagai ganti puasa Ramadan yang terpaksa tertinggal karena alasan yang dibenarkan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya. Adanya alasan yang dibenarkan sangat penting. Mengapa demikian? Karena jika kita berbuka tanpa alasan yang benar, sebanyak apapun kita menggantinya, tidak akan diterima Allah Swt. Puasa qada wajib dilaksanakan bagi mereka yang meninggalkan puasa karena sakit, musafir, melahirkan, menyusui atau orang yang bekerja keras. Waktu mengganti puasa dapat kita pilih sesuai keadaan yang memungkinkan. Tentu saja selama bukan waktu yang diharamkan untuk berpuasa.

## 3. Puasa Nazar

Puasa nazar adalah puasa yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan nazar berpuasa. Misal, kita bernazar akan berpuasa tiga hari jika berhasil meraih ranking 1 di kelas. Saat benar-benar meraih ranking tersebut, kita wajib melaksanakan nazar tersebut. Dengan demikian, puasa nazar kita laksanakan sesuai nazar yang kita niatkan. Puasa nazar ber hukum wajib dengan ketentuan sabda Rasulullah saw. yang artinya sebagai berikut. “Dari Aisyah r.a. dari Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa bernazar akan menaati Allah hendaklah ia menaatinya dan barangsiapa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernazar untuk bermaksiat kepadaNya, maka janganlah ia melaksanakannya.” (H.R. Bukhari)

#### 4. Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa yang harus kita laksanakan sebagai kafarat atau tebusan dosa yang kita lakukan. Puasa kafarat kita laksanakan sesuai ketentuan Allah Swt. Artinya, kita tidak boleh asal saja melaksanakan puasa kafarat. Macam kesalahan yang dapat kita tebus dengan puasa berikut jumlah puasa yang harus kita laksanakan telah Allah Swt. tentukan.<sup>42</sup>

Beberapa puasa kafarat yang dikenal dalam khazanah hukum Islam adalah sebagai berikut.

- a. Berhubungan suami istri pada siang hari puasa Ramadan. Puasa kafarat kesalahan ini adalah berpuasa dua bulan berturut-turut
- b. Melanggar sumpah. Puasa kafarat untuk kesalahan ini adalah puasa tiga hari
- c. Membunuh tanpa sengaja atau pembunuhan tersalah. Kesalahan ini ditebus dengan membayar diyat kepada ahli waris dan membebaskan budak. Apabila tidak bisa membebaskan budak, diganti dengan berpuasa selama dua bulan

<sup>42</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melakukan zihar, yaitu menyamakan istri dengan ibu yang berarti tidak boleh dinikahi. Kesalahan ini dapat membatalkan ikatan pernikahan. Adapun kafarat untuk kesalahan ini adalah berpuasa tiga hari.<sup>43</sup>

#### b. Puasa Sunnah

Puasa sunah merupakan pelengkap puasa wajib. Puasa sunah melengkapi kekurangan yang terdapat pada puasa wajib. Sebagaimana namanya, jika kita melaksanakan puasa sunah, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika tidak melaksanakannya, kita tidak berdosa.

Pada dasarnya, pelaksanaan puasa sunah sama seperti puasa wajib. Hanya saja niat pada puasa sunah dapat kita laksanakan saat siang hari selama kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selain itu, kita tidak perlu mengqada puasa sunah jika terpaksa berbuka di tengah hari. Puasa sunah biasanya mengacu pada waktu-waktu tertentu. Biasanya dilaksanakan bertepatan dengan waktu tertentu atau sejarah tertentu dalam risalah Islam.

##### 1. Puasa Senin Kamis

Seperti namanya, puasa Senin Kamis kita laksanakan pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah saw. Sangat menganjurkan kita untuk melaksanakannya dan selalu melaksanakannya pada pribadi beliau. Puasa hari Senin dan Kamis, menurut sebagian ulama, berkaitan dengan para malaikat yang mencatat amal manusia. Pada hari Senin

<sup>43</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kamis, para malaikat tersebut menghadap ke hadirat Allah Swt. untuk melaporkan catatan amal manusia.

Oleh karena itu, Rasulullah saw. ingin saat para malaikat melaporkan catatan tersebut, hal terakhir yang tercatat adalah puasa yang sedang Rasulullah saw. laksanakan. Puasa Senin Kamis kita laksanakan seperti puasa sunah lainnya. Puasa ini kita laksanakan dengan niat yang dapat kita lakukan meski hari telah siang. Lalu, dilanjutkan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam di sore hari.

#### 2. Puasa Syawal

Puasa Syawal merupakan puasa yang merujuk pada peristiwa tertentu. Dalam hal ini adalah peristiwa berakhirnya puasa Ramadan. Puasa Syawal kita laksanakan sebanyak enam hari di bulan Syawal. Kita dapat memilih hari apapun selain tanggal 1 Syawal saat kita merayakan Idul Fitri. Puasa Syawal dapat kita laksanakan secara berurutan atau berseling. Satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah niat puasa Syawal tidak boleh bercampur dengan niat puasa yang lain. Kita tidak boleh berniat puasa Syawal dan pada saat yang sama berniat melaksanakan puasa Senin atau Kamis. Kita juga tidak boleh berniat puasa Syawal sekaligus mengqada puasa yang tertinggal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Puasa Arafah

Puasa Arafah disyariatkan terkait dengan kegiatan ibadah haji. Puasa Arafah kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal tersebut orang yang berhaji sedang menjalani prosesi wukuf di Arafah. Saat mereka yang sedang berhaji menjalani wukuf, kita yang tidak sedang wukuf disunahkan untuk berpuasa. Allah Swt. menjanjikan pahala yang sangat besar kepada kita yang berpuasa Arafah. Janji tersebut adalah dosa kita selama dua tahun akan dihapuskan yaitu satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah kita berpuasa Arafah.<sup>44</sup>

## B. Efektifitas Pembelajaran dalam Kurikulum 2013

### 1. Efektifitas Pembelajaran

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran serta pembentukan kompetensi dan karakter. Peserta didik harus dilibatkan dalam tanya jawab yang terarah dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah pembelajaran. Peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang diberikan oleh guru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Melalui pembelajaran efektif dan bermakna, kompetensi dapat diterima dan tersimpan lebih baik, karena masuk otak dan membentuk karakter melalui proses yang logis dan

<sup>44</sup> Buku Paket Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis. Setiap materi pelajaran yang baru harus diakitkan dengan berbagai pengalaman sebelumnya.<sup>45</sup>

Adapun aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif
- b. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu
- c. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- d. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang
- e. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar
- f. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>46</sup>

## 2. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Kurikulum ini diimplementasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Lahirnya kurikulum ini untuk menjawab tantangan dan pergeseran paradigma pembangunan dari abad ke-20 menuju abad ke-21. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki

<sup>45</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 103

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 67-68

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.<sup>47</sup>

Beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam kurikulum sebelumnya (KTSP 2006), yakni: konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; serta standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi dan belum menuntut tegas adanya remediasi secara berskala.<sup>48</sup>

Pada kurikulum 2006 (KTSP), setiap satuan pendidikan memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya dengan mengakomodasi kebutuhan wilayah dan potensi peserta didik yang berbeda-beda. Pada kurikulum ini, pendidikan karakter mulai diperkenalkan dengan rumusan 18 nilai karakter yang harus diinsersi dalam pelajaran di sekolah. Namun, pendidikan karakter dalam kurikulum ini belum memiliki standar yang jelas dan untuk mengakomodasi perkembangan zaman serta

<sup>47</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 16

<sup>48</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21-22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan internal dan eksternal yang terjadi akibat perkembangan zaman, maka mulailah dirancang kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dilengkapi dengan 4 Kompetensi Inti (KI) yang secara konsisten muncul di setiap jenjang satuan pendidikan. Di antara empat KI tersebut, dua diantaranya memuat pendidikan karakter di mana KI 1 menuntun para siswa di Indonesia memiliki sikap religius dan KI 2 menuntun terwujudnya karakter sosial.<sup>49</sup> Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik.<sup>50</sup>

Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.<sup>51</sup>

Pembelajaran menyenangkan, efektif dan bermakna dapat dirancang oleh guru, dengan prosedur sebagai berikut:

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>50</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 99

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 99

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pemanasan dan Apersepsi

Pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajaki pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan materi yang menarik, dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru.

### 2. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik.

### 3. Konsolidasi Pembelajaran

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik.

### 4. Pembentukan Sikap, Kompetensi, dan Karakter

Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dorong peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, kompetensi, dan karakter yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari
- b. Praktekkan pembelajaran secara langsung, agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi, dan karakter baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kamim Riau

- c. Gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik secara nyata.

## 5. Penilaian Formatif

Penilaian formatif perlu dilakukan untuk perbaikan. Gunakan hasil penilaian untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.<sup>52</sup>

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dengan kriteria sebagai berikut

### 1. Kriteria Jangka Pendek

- a. Sekurang-kurangnya 75% isi dan prinsip-prinsip pembelajaran dapat dipahami, diterima dan diterapkan oleh para peserta didik dan guru di kelas.
- b. Sekurang-kurangnya 75% peserta didik merasa mendapat kemudahan, senang dan memiliki kemauan belajar yang tinggi
- c. Para peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.
- d. Materi yang dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan mereka memandang bahwa hal tersebut akan sangat berguna bagi kehidupannya kelak

<sup>52</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 101-104

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembelajaran yang dikembangkan dapat menumbuhkan minat belajar para peserta didik untuk belajar lebih lanjut (*continuing*)
2. Kriteria Jangka Menengah
    - a. Adanya umpan balik terhadap para guru tentang pembelajaran yang dilakukannya bersama peserta didik.
    - b. Para peserta didik menjadi insan yang kreatif dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
    - c. Para peserta didik tidak memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat lingkungannya dengan cara apapun.
  3. Kriteria Jangka Panjang
    - a. Adanya peningkatan mutu pendidikan, yang dapat dicapai oleh sekolah melalui kemandirian dan inisiatif kepala sekolah dan guru dalam mengelola dan medayagunakan sumber-sumber yang tersedia
    - b. Adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber pendidikan, melalui pembagian tanggungjawab yang jelas, transparan, dan demokratis
    - c. Adanya peningkatan perhatian serta partisipasi warga dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang dicapai melalui pengambilan keputusan bersama

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya peningkatan tanggung jawab sekolah kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan mutu sekolah, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler.
- e. Adanya kompetisi yang sehat antar sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
- f. Tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan di kalangan warga sekolah, bersifat adaptif dan proaktif serta memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, dan berani mengambil resiko)
- g. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, yang lebih menekankan pada belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berkarya (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar hidup bersama secara harmonis (*learning to live together*).
- h. Terciptanya iklim sekolah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (*enjoyable learning*).
- i. Adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut bagi perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran di sekolah.<sup>53</sup>

### 3. Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian bertujuan untuk menjamin: Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; Pelaksanaan penilaian peserta didik secara professional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.<sup>54</sup>

Salah satu penekanan dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (*authentic assessment*). Sebenarnya dalam Kurikulum sebelumnya sudah memberi ruang terhadap penilaian autentik, tetapi dalam implementasi di lapangan belum berjalan secara optimal. Melalui kurikulum 2013 penilaian autentik menjadi penekanan yang serius di mana guru dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik benar-benar memperhatikan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah

<sup>53</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 132-133

<sup>54</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).<sup>55</sup>

Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata.<sup>56</sup>

Tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik harus dinilai atau diukur dengan instrumen atau alat ukur yang tepat dan akurat. Instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif (pengetahuan) akan berbeda dengan aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan).

#### 1. Teknik dan Instrumen penilaian kompetensi sikap

Guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi atau pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi; penilaian diri; penilaian teman sejawat oleh peserta didik; jurnal; dan wawancara. Dalam melakukan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial harus mengacu pada indikator yang rinci dari Kompetensi Dasar (KD) dari kompetensi inti spiritual dan sosial yang ada di

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 35-36

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 36

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah.

## 2. Teknik dan Instrumen penilaian kompetensi pengetahuan

Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisi, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013 kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 (KI 3). Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses.<sup>57</sup>

Standar keberhasilan untuk domain pengetahuan adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural.<sup>58</sup>

- a. Pengetahuan Faktual, meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan faktual terbagi 2, yaitu: pengetahuan tentang terminologi (pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan non verbal); dan pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik.
- b. Pengetahuan konseptual, mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata.

<sup>57</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 166

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 477

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, yang semuanya disebut dengan prosedur.<sup>59</sup>

Guru menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis dengan menggunakan butir soal; tes lisan dengan bertanya langsung terhadap peserta didik menggunakan daftar pertanyaan; dan penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

### 3. Teknik dan Instrumen penilaian kompetensi keterampilan

Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian berupa: kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik (unjuk kerja) dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan (observasi); proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek; dan penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen kumpulan portofolio dan penilaian produk dengan menggunakan instrumen lembar penilaian produk.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen: Revisi Taksonomi Bloom*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 398

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 96, 119, 173, dan 263

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Materi Semua Bersih Hidup jadi Nyaman****Kompetensi Inti**

- KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 2**  
**Kompetensi Dasar dan Indikator**

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
1.7 Menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam.	1.7.1 Mematuhi ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 1.7.2 Mematuhi ajaran bersuci dari najis berdasarkan syariat Islam.
2.7 Menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat.	2.7.1 Membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih di lingkungan rumah. 2.7.2 Membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah.
3.7 Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam.	3.7.1 Menjelaskan pengertian taharah. 3.7.2 Menyebutkan pembagian najis. 3.7.3 Menyebutkan contoh-contoh najis. 3.7.4 Menjelaskan cara menyucikan najis. 3.7.5 Menyebutkan pembagian hadas. 3.7.6 Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. 3.7.7 Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. 3.7.8 Menyebutkan rukun wudu. 3.7.9 Menyebutkan rukun mandi wajib.
4.7 Menyajikan cara bersuci dari hadas besar.	4.7.1 Menyajikan bagan ketentuan tentang hadas besar. 4.7.2 Memperagakan tata cara mandi wajib.

### Materi Pelajaran

Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Swt. sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Taharah meliputi 2 hal yaitu: Taharah dari najis dan Taharah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hadas. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis Mutawassitah, dan najis mugaladah.

Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyyah dan najis. Najis hukmiyyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya (zatnya), bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ‘ainiyyah adalah najis yang tampak wujudnya (zatnya) dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.<sup>61</sup>

Najis mugaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak tujuh kali. Satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah.

<sup>61</sup> Buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata cara Taharah dari hadas adalah sebagai berikut

### 1. Mandi Wajib

Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan *hadas* besar. Sering disebut juga mandi *janabat/junub*. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut.

- a. Niat mandi untuk menghilangkan *hadas* besar.
- b. Menghilangkan *najis* apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah.
- c. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudhu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya.

### 2. Wudhu

Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan *hadas* kecil. Adapun tata cara wudhu adalah sebagai berikut.

- a. Niat dalam hati ika dilafalkan
- b. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur kumur, dan membersihkan lubang hidung.
- c. Membasuh muka.
- d. Membasuh kedua tangan sampai siku
- e. Mengusap kepala
- f. Disunahkan membasuh telinga

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membasuh kaki sampai mata kaki
- h. Tertib (dilakukan secara berurutan)
- i. Berdoa setelah wudhu.

## 3. Tayamum

Tayammum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan ('uzur). Tayammum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayammum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika:

- a. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya
- b. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit
- c. Telah masuk waktu shalat

Tayammum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut.

- a. Niat (untuk dibolehkan mengerjakan shalat)
- b. Mengusap muka dengan tanah (debu yang suci)
- c. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu
- d. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu

Betapa pentingnya bersuci (*taharah*) dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari *hadas*. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran
- b. Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur
- c. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- d. Rasulullah saw. menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan “kebersihan pangkal kesehatan”
- e. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman.<sup>62</sup>

### C Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah, untuk menghindari plagiasi dan menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Amad Zaky Aljufri dengan judul *Studi komparasi KTSP dengan Kurikulum 2013 di MTsN Gubukrubuh*

<sup>62</sup> Buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Playen Gunungkidul Yogyakarta (Analisis Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada prestasi belajar bahasa Arab dari segi kecerdasan siswa yang menggunakan KTSP dengan siswa yang menggunakan kurikulum 2013 terbukti dengan hasil perhitungan uji T, nilai signifikan sebesar 0,004 dimana ini lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Adapun persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perbandingan KTSP dengan Kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang Analisis Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Perbandingan Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Kurikulum 2013.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Soviatul Maula dengan judul *Perbandingan Efektifitas Pembelajaran antara Penerapan Kurikulum 2013 dan KTSP pada Mata Pelajaran Ips di Mts Negeri Leuwimunding Kabupaten Majalengka*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, hasil penelitiannya adalah tidak terdapat perbedaan efektifitas pembelajaran yang signifikan antara penerapan kurikulum 2013 dan KTSP pada mata pelajaran IPS. terbukti dengan hasil perhitungan uji T, nilai t sebesar  $-1,064$  dimana ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,000 maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perbandingan efektifitas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini meneliti tentang Perbandingan Efektifitas Pembelajaran antara Penerapan Kurikulum 2013 dan KTSP pada Mata Pelajaran Ips, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Perbandingan Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Kurikulum 2013.

#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam penelitian ini.

##### 1. Efektifitas Hasil Pembelajaran Kognitif menggunakan KTSP

- a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (*knowledge*), adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali
- b. Pemahaman (*comprehension*), yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
- c. Penerapan (*application*), adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide.

##### 2. Efektifitas Hasil Pembelajaran Kognitif menggunakan Kurikulum 2013

- a. Pengetahuan Faktual, meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengetahuan konseptual, mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata.
- c. Pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu.

**E. Hipotesis**

**H<sub>a</sub>:** Ada perbedaan efektivitas hasil pembelajaran kognitif Pendidikan Agama Islam antara kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013

**H<sub>0</sub>:** Tidak ada perbedaan efektivitas hasil pembelajaran kognitif Pendidikan Agama Islam antara kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013